



Pertanggungjawaban Hukum Pinjam Nama Atas Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ruteng Kabupaten Manggarai

Melania Ratu Mega^{1*}, Darius Mauritsius², Rini Marseli Kaesmetan³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: meqaellan95@gmail.com^{1*}, darius.mauritsius@staf.undana.ac.id², rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: meqaellan95@gmail.com¹

Abstract. *The People's Business Credit (KUR) program is a government policy aimed at expanding access to financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, in practice, various problems arise, including the practice of borrowing names in credit applications, which can lead to legal disputes and non-performing loans. This study aims to analyze the legal liability in the practice of borrowing names in People's Business Credit (KUR) agreements at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ruteng Branch and examine the efforts to resolve non-performing loans resulting from such practices. The research uses an empirical juridical method with data obtained through interviews and literature studies. The findings indicate that the practice of borrowing names generally occurs due to administrative limitations, lack of legal awareness, and social relationships based on trust. Legally, responsibility for credit repayment remains with the debtor whose name is formally registered in the credit agreement, as stipulated in Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. When default occurs, the debtor remains liable to the bank even though the credit funds are used by a third party. Settlement of such disputes is generally conducted through deliberation and credit restructuring mechanisms such as rescheduling, credit supplementation, and restructuring in accordance with applicable regulations. Therefore, strengthening legal awareness and improving supervision in credit distribution are essential to minimize the risk of credit default caused by the practice of borrowing names.*

Keywords: *Borrowing Names; Credit Agreement; Default; Legal Liability; People's Business Credit.*

Abstrak Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya praktik pinjam nama dalam pengajuan kredit yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam praktik pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ruteng serta upaya penyelesaian kredit bermasalah yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjam nama terjadi karena keterbatasan administratif, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta adanya hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran kredit tetap berada pada pihak yang tercatat sebagai debitur dalam perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi wanprestasi, debitur tetap bertanggung jawab kepada pihak bank meskipun dana kredit digunakan oleh pihak ketiga. Penyelesaian permasalahan kredit macet umumnya dilakukan melalui musyawarah serta mekanisme restrukturisasi kredit seperti rescheduling, suplesi kredit, dan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan pengawasan dalam penyaluran kredit diperlukan untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah akibat praktik pinjam nama.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat; Perjanjian Kredit; Pertanggungjawaban Hukum; Pinjam Nama; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan upaya negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam proses pembangunan tersebut, sektor ekonomi memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prananingtyas & Lestari, 2022). Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah keberadaan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, lembaga keuangan merupakan badan yang melalui kegiatan di bidang keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam praktiknya, fungsi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemberian kredit oleh perbankan kepada masyarakat. Kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan dana berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Melalui mekanisme kredit, masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Salah satu program pembiayaan yang disediakan pemerintah melalui lembaga perbankan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada tahun 2007 untuk mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha yang produktif namun memiliki keterbatasan jaminan atau akses terhadap lembaga keuangan formal. Salah satu bank penyalur KUR yang memiliki jaringan luas hingga ke daerah adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh kredit dengan persyaratan yang relatif mudah, seperti memiliki usaha aktif minimal enam bulan, tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, serta melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha.

Kemudahan akses tersebut pada satu sisi memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kredit.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah praktik pinjam nama (*nominee*) dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat. Praktik pinjam nama merupakan tindakan meminjam identitas seseorang untuk mengajukan kredit dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pinjam nama sering dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan kredit sehingga menggunakan identitas orang lain untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Fenomena tersebut juga terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cabang Ruteng, Kabupaten Manggarai, di mana ditemukan beberapa kasus kredit bermasalah yang disebabkan oleh praktik pinjam nama dalam pengajuan KUR. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 terdapat lima kasus terkait peminjaman nama dalam pengajuan kredit. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dilandasi kepercayaan antara para pihak. Namun dalam perkembangannya, tidak sedikit kasus yang berujung pada kredit macet, baik karena ketidakmampuan membayar cicilan, penurunan omzet usaha, maupun adanya itikad tidak baik dari pihak yang menggunakan identitas tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban para pihak dalam praktik pinjam nama pada perjanjian kredit, khususnya ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari praktik pinjam nama juga menjadi faktor yang memperbesar risiko timbulnya sengketa antara pihak peminjam, pemilik nama, dan pihak perbankan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum dalam praktik pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pinjam nama dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Ruteng Kabupaten Manggarai, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul apabila terjadi kredit bermasalah akibat praktik tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada teori tanggung jawab hukum, konsep perjanjian, serta konsep kredit dalam sistem perbankan. Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila suatu perbuatan yang dilakukannya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum sehingga dikenai sanksi. Tanggung jawab hukum pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian (Kelsen, 2021). Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban hukum

umumnya didasarkan pada prinsip *liability based on fault*, yaitu pertanggungjawaban yang timbul karena adanya unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip tanggung jawab hukum yang dikenal dalam doktrin hukum, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan, praduga bertanggung jawab, praduga tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menentukan siapa yang harus memikul tanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam suatu hubungan hukum.

Konsep penting lainnya dalam penelitian ini adalah perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam pelaksanaannya, perjanjian juga berlandaskan beberapa asas penting, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda, dan asas keseimbangan, yang menekankan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Selanjutnya, dalam sistem perbankan dikenal konsep kredit, yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki beberapa unsur utama, yaitu kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi, yang menunjukkan bahwa hubungan kredit didasarkan pada keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit dilakukan melalui analisis kelayakan debitur dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*, untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Selain itu, kualitas kredit juga dinilai melalui sistem kolektibilitas kredit, yang diklasifikasikan menjadi lima tingkat, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi tersebut digunakan oleh perbankan untuk menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit serta menentukan langkah penanganan apabila terjadi kredit bermasalah.

Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum, konsep perjanjian, dan konsep kredit menjadi landasan teoritis dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam praktik pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga perbankan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat serta implementasi ketentuan hukum dalam kenyataan sosial (Soekanto, 2020). Penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cabang Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pertanggungjawaban hukum dalam praktik pinjam nama pada pengajuan kredit.

Aspek yang diteliti meliputi pertanggungjawaban hukum pinjam nama dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Cabang Ruteng serta upaya penyelesaian terhadap kredit macet yang timbul akibat praktik pinjam nama. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Populasi penelitian meliputi *Customer Service*, *Account Officer* (Mantri), dan nasabah BRI Unit Cabang Ruteng. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara langsung permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang dari divisi kredit, 1 orang account officer, dan 5 orang nasabah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai praktik pinjam nama dalam pengajuan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, dilakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data primer dengan teori dan konsep hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing dan coding untuk memastikan kelengkapan serta klasifikasi data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai pertanggungjawaban hukum dalam praktik pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pinjam Nama dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif tetapi mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ruteng, penyaluran KUR dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu KUR Mikro dengan plafon pinjaman Rp1.000.000 hingga Rp100.000.000 dan KUR Kecil dengan plafon Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, dengan suku bunga sekitar 6% per tahun serta jangka waktu pembayaran maksimal tiga sampai empat tahun.

Berdasarkan data penelitian, pada tahun 2024 jumlah pengajuan KUR di Kabupaten Manggarai mencapai 3.200 nasabah, namun hanya 2.400 pengajuan yang disetujui dari sembilan unit BRI yang beroperasi di wilayah tersebut. Dari jumlah debitur yang menerima kredit tersebut, tercatat 92 kasus kredit macet, dan sebagian di antaranya berkaitan dengan praktik pinjam nama dalam proses pengajuan kredit. Praktik pinjam nama terjadi ketika seseorang yang tidak memenuhi persyaratan administratif menggunakan identitas orang lain untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan administratif calon debitur, riwayat kredit yang kurang baik, serta adanya hubungan sosial seperti kekeluargaan atau kepercayaan antar masyarakat. Dalam banyak kasus, pemilik nama meminjamkan identitasnya tanpa memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan antara pemilik nama dan pihak yang menggunakan dana kredit biasanya dilakukan secara informal atau lisan tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai tanggung jawab pembayaran. Kondisi ini menyebabkan munculnya risiko ketika terjadi kegagalan pembayaran kredit, karena pihak bank tetap menagih kepada pemilik nama yang tercatat sebagai debitur dalam perjanjian kredit.

Selain menimbulkan kerugian ekonomi berupa kewajiban membayar sisa pokok pinjaman, bunga, dan denda, praktik pinjam nama juga dapat menimbulkan dampak sosial seperti rusaknya hubungan kekeluargaan maupun hubungan antar masyarakat. Dalam beberapa kasus, pemilik nama mengalami tekanan sosial karena dianggap sebagai debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Praktik Pinjam Nama

Secara yuridis, hubungan antara bank dan debitur dalam perjanjian kredit merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari suatu perjanjian. Keabsahan perjanjian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam konteks praktik pinjam nama, meskipun dana kredit dimanfaatkan oleh pihak ketiga, bank hanya memiliki hubungan hukum dengan pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, pemilik nama yang menandatangani perjanjian kredit tetap berkedudukan sebagai debitur yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban pembayaran kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa risiko hukum utama dalam praktik pinjam nama berada pada pihak yang secara formal mengikatkan diri dalam perjanjian kredit.

Selain hubungan hukum antara bank dan debitur, praktik pinjam nama juga menimbulkan hubungan hukum antara pemilik nama dan pihak yang menggunakan dana kredit. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir di luar perjanjian kredit dengan bank. Apabila pihak yang menggunakan dana kredit tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati secara internal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam praktik pinjam nama, penggunaan identitas usaha yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dapat memenuhi unsur-unsur tersebut. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerugian materiil seperti kewajiban membayar pokok utang, bunga, dan denda, tetapi juga kerugian immateriil seperti rusaknya reputasi usaha dan terganggunya hubungan sosial.

Di sisi lain, kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam praktik pinjam nama, debitur tetap dianggap melakukan wanprestasi terhadap bank karena secara hukum ia merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian kredit, meskipun dana

kredit tersebut digunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, tanggung jawab hukum terhadap bank tetap berada pada debitur yang tercatat dalam perjanjian kredit.

Upaya Penyelesaian Permasalahan Pinjam Nama pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Cabang Ruteng, praktik pinjam nama umumnya terjadi tanpa sepengetahuan pihak bank karena kesepakatan tersebut dilakukan secara informal antara debitur dan pihak ketiga. Namun apabila terjadi kredit macet, pihak bank tetap melakukan penagihan kepada debitur yang tercatat dalam perjanjian kredit.

Untuk mengatasi permasalahan kredit bermasalah, bank menerapkan beberapa langkah penanganan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Pertama, bank melakukan pendampingan dan pembinaan kepada calon debitur untuk memastikan bahwa proses penyaluran kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, bank menerapkan analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*.

Selain upaya preventif tersebut, bank juga memiliki mekanisme penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yaitu melalui beberapa langkah, antara lain rescheduling (perpanjangan jangka waktu kredit), suplesi kredit, dan restrukturisasi kredit untuk memberikan keringanan pembayaran kepada debitur. Proses penagihan juga dilakukan secara bertahap melalui komunikasi langsung, kunjungan lapangan, serta pemberian surat peringatan hingga tiga kali. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat menempuh langkah klaim asuransi penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, penyelesaian permasalahan pinjam nama lebih sering dilakukan melalui musyawarah atau pendekatan kekeluargaan antara debitur dan pihak ketiga yang menggunakan dana kredit. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena sebagian besar kasus melibatkan hubungan keluarga atau hubungan sosial yang dekat. Melalui musyawarah, para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai tanggung jawab pembayaran kredit sehingga kewajiban debitur kepada bank tetap terpenuhi tanpa menimbulkan konflik yang lebih luas. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, praktik pinjam nama dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum masyarakat serta penguatan pengawasan dalam proses penyaluran kredit agar risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), yang disertai wawancara langsung dan survei lapangan untuk menilai kelayakan calon debitur. Namun demikian, praktik pinjam nama masih terjadi di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah karena secara hukum tanggung jawab tetap berada pada pihak yang tercatat sebagai debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum perjanjian kredit menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya permasalahan kredit di kemudian hari.

Saran

Bank diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit yang lebih selektif serta peningkatan pengawasan dalam proses penyaluran KUR. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam melakukan perjanjian kredit, khususnya dengan tidak meminjamkan nama kepada pihak lain, karena tanggung jawab hukum tetap melekat pada pihak yang terdaftar sebagai debitur.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2021). *Seri pemikir hukum: Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Cahyadi, Y., & Windirah, N. (2021). Efektivitas Program KUR Mikro untuk UMKM di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbl Unit Bangkahulu. *Jurnal Agristan*, 3(1), 55-56. <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>
- Daeng, N. (2020). *Hukum kredit dan bank garansi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Dance Malelak, P., Kellen, B. P., & Rozari, P. D. (2020). Efektivitas Kredit Usaha Rakyat dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal EBI*, 2(1). <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i1.12>
- Esti Royani, dkk. (2023). *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Banyumas*. Amerta Media.
- Hulu, K. (2021). *Problematika perjanjian kredit*. CV Lutfi Gilang.
- Ibrahim, J. K. (2020). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit (dalam perjanjian kredit bank)*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2021). *Teori hukum murni* (R. Muttaqien, Trans.). Nusamedia.
- Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state* (Cetakan ke-1). Deepublish.
- Marhas Asrul. (2022). *Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan* (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor

- Cabang Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 261. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15645/7072>
- Muhammad Riandi N., & Sukma P., Y. (2022). Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 443-446. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>
- Nugroho, E. S. (2021). *Corporate social responsibility: Konsep & implementasi di Indonesia*. Gramedia.
- Paramita Prananingtyas, K., & Lestari, S. N. (2017). Analisis yuridis terhadap penggunaan saham pinjam nama (nominee arrangement) ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 2-3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544>
- Ridwan, M. R., & Sukma, P. Y. (2020). Wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 443-446.
- Sinaa Niru Anita. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 8-9. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400/677>
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. UI Publishing.
- Sulistyo, R. (2022). *Edukasi keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah*. Pustaka Media.
- Syah, M. I. (2023). *Hukum perjanjian kredit gunakan agunan surat keputusan pengangkatan pegawai*. Jala Permata Aksara